



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -----

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai tanggal 13 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H., dkk. Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, berkantor di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 24 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul."** sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA**, dengan pidana penjara selama **12 Tahun Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 Bulan Penjara.**
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani **TERDAKWA**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ buah baju warna hitam;
 - ❖ 1 buah celana panjang warna cokelat;
 - ❖ 1 buah handphone merk Realme warna biru Nomor IMEI 865462057537611
 - ❖ 1 buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisi bersi dengan ujung pipih;
 - ❖ 1 (satu) buah baju warna pink (merah muda);
 - ❖ 1(Satu) buah baju warna biru muda;
 - ❖ 1 (satu) buah baju warna toska;
 - ❖ 1(satu) buah Celana pendek warna hijau;
 - ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya, dengan alasan: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterusterang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia TERDAKWA **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar pada rumah milik saksi SAKSI 1 yang beralamat di Kamung Cijati Rt.03 Rw.013 Desa Jati Mekar Kec. Cipendeuy Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu SAKSI 3 Umur 13 Tahun lahir tanggal 03 Mei 2008 berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor 3217-LT-09062017-0243 tanggal 9 Juni 2017 untuk melakukan perbuatan cabul**”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan SAKSI 3 dengan Terdakwa melalui media social Facebook sejak bulan November tahun 2021 dan berlanjut pada komunikasi melalui aplikasi whatsapp.
- Lalu pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi SAKSI 3 melalui whatsapp untuk mengajak berhubungan badan, namun SAKSI 3 menolak ajakan terdakwa, kemudian Terdakwa membujuk rayu dengan mengatakan kata sayang selayaknya orang pacaran kepada SAKSI 3, sehingga SAKSI 3 menyetujui ajakan berhubungan badan Terdakwa tersebut.
- Kemudian Terdakwa mengatakan kepada SAKSI 3 akan datang kekamar SAKSI 3 melalui jendela kamar pada jam 21.00 wib, dan meminta kepada SAKSI 3 untuk tidak mengunci jendela kamar.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu kemudian Terdakwa datang ke kamar SAKSI 3 pada jam 21.30 WIB dengan cara masuk melalui jendela kamar SAKSI 3, kemudian Terdakwa bersama SAKSI 3 tiduran di kamar sambil bermain handphone, Lalu Terdakwa mencium bibir, leher serta meremas-remas payudara SAKSI 3 sambil Terdakwa membuka celana yang dipakainya sampai dengan lutut, namun tiba-tiba saksi SAKSI 1 mengetuk pintu kamar SAKSI 3 dan memanggil SAKSI 3 untuk meminjam charger Hp, lalu SAKSI 3 memberikan charger HP melalui sela pintu kamar SAKSI 3 dan Terdakwa bersembunyi didalam selimut SAKSI 3.
- Lalu tidak berapa lama kemudian Saksi ACEP TARYANA masuk ke kamar SAKSI 3 melalui jendela kamar, dan mendapati Terdakwa yang sedang membenarkan celananya yang terbuka sampai lutut bersama dengan SAKSI 3 yang berada di dalam kamar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia TERDAKWA **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar pada rumah milik saksi SAKSI 1 yang beralamat di Kamung Cijati Rt.03 Rw.013 Desa Jati Mekar Kec. Cipendeuy Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu SAKSI 3 Umur 13 Tahun lahir tanggal 03 Mei 2008 berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor 3217-LT-09062017-0243 tanggal 9 Juni 2017 untuk melakukan persetubuhan dengannya**”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pengenalan SAKSI 3 dengan Terdakwa melalui media social Facebook sejak bulan November tahun 2021 dan berlanjut pada komunikasi melalui aplikasi whatsapp.
- Lalu pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi SAKSI 3 melalui whatsapp untuk mengajak

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan, namun SAKSI 3 menolak ajakan terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam akan SAKSI 3 dengan cara Terdakwa membuat akun facebook atas nama SAKSI 3 dengan nama "tth gordat" dimana facebook tersebut berisi open BO, dan VCS, dan akun tersebut akan dihapus oleh Terdakwa apabila SAKSI 3 mau berhubungan badan dengan Terdakwa.

- menyetujui ajakan berhubungan badan Terdakwa tersebut.
- Kemudian Terdakwa mengatakan kepada SAKSI 3 akan datang ke kamar SAKSI 3 melalui jendela kamar pada jam 21.00 wib, dan meminta kepada SAKSI 3 untuk tidak mengunci jendela kamar.
- Lalu kemudian Terdakwa datang ke kamar SAKSI 3 pada jam 21.30 WIB dengan cara masuk melalui jendela kamar SAKSI 3, kemudian Terdakwa bersama SAKSI 3 tiduran di kamar sambil bermain handphone.
- Lalu Terdakwa mencium bibir, leher serta meremas-remas payudara SAKSI 3 sambil Terdakwa membuka celana yang dipakainya sampai dengan lutut, namun tiba-tiba saksi SAKSI 1 mengetuk pintu kamar SAKSI 3 dan memanggil SAKSI 3 untuk meminjam charger Hp, lalu SAKSI 3 memberikan charger HP melalui sela pintu kamar SAKSI 3 dan Terdakwa bersembunyi didalam selimut SAKSI 3.
- Lalu tidak berapa lama kemudian Saksi ACEP TARYANA masuk ke kamar SAKSI 3 melalui jendela kamar, dan mendapati Terdakwa yang sedang membetulkan celananya yang terbuka sampai lutut bersama dengan SAKSI 3 yang berada di dalam kamar.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 19 Desember 2021 Sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah Saksi di Kampung Cijati Rt.003 Rw. 013 Desa Jati Mekar Kec.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipendeuy Kab. Bandung Barat, Terdakwa TERDAKWA telah melakukan tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak Saksi, yaitu SAKSI 3;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.15 wib ketika Saksi sedang di rumah di Kp. Cijati Rt. 003 Rw.013 Desa Jatimekar, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat, Saksi memanggil-manggil anak Saksi yang bernama SAKSI 3 yang sedang tiduran dikamar sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar dengan maksud mau meminjam charger dan handphonenya SAKSI 3, akan tetapi anak Saksi SAKSI 3 tidak menjawab lalu Saksi berusaha membuka pintu kamar dengan mendorong pintu tersebut tetapi pintu kamar itu tidak bisa dibuka seperti ada yang menghalangi padahal pintu kamar itu tidak ada kuncinya, lalu SAKSI 3 menjawab dengan perkataan *yeuh yeuh* (ini ini) sambil menyerahkan charger dan handphone dari sela-sela pintu kamar yang terbuka sedikit;
- Bahwa pada saat Saksi menerima charger dan Handphone Saksi tidak masuk kekamarnya SAKSI 3 karena pintu kamar itu hanya dibuka sedikit, padahal biasanya kalau anak Saksi ngasihkan charger dan handphone SAKSI 3 suka membuka pintu kamar itu, timbulah kecurigaan dan bertanya ada apa dengan anak Saksi tersebut lalu Saksi langsung keluar rumah dengan maksud mau melihat dan mengecek anak Saksi lewat jendela, tetapi sampai didepan kamar jendela itu sudah dalam keadaan terbuka, padahal sebelumnya jendela itu ditutup rapat dan dikunci dengan menggunakan selot kayu dari luar ;
- Bahwa setelah Saksi melihat jendela kamar SAKSI 3 terbuka, Saksi curiga dan penasaran ada apa dengan anak Saksi, lalu pada hari itu juga Saksi datang lagi kepinggir rumah dan langsung masuk kekamar anak Saksi SAKSI 3 lewat jendela yang terbuka tersebut sambil memanggil anak Saksi SAKSI 3 dengan kata-kata Din...Din kenapa itu jendela terbuka, bekas apa? Coba nyalakan lampunya lalu anak Saksi SAKSI 3 menjawab heuh iya sebentar lalu lampu kamar dinyalakan dan begitu melihat kedalam kamar Saksi kaget karena ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang membetulkan celananya yang berada dilutut dan Saksi langsung menanyakan identitas orang itu dan menanyakan sedang apa dikamar anak Saksi dan orang itu menjawab namanya Dicki katanya sedang main, selanjutnya Saksi bilang sama orang itu bahwa Saksi ini bapaknya SAKSI 3 ;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa Saksi tanya identitasnya lalu Saksi membawa terdakwa keruang tamu dan menyuruh isteri Saksi untuk memanggil aparat setempat yaitu RT dan RW untuk melaporkan kejadian itu ;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukan kepada anak Saksi SAKSI 3, namun setelah Saksi dan RT melaporkan kejadian itu ke Polisi baru terdakwa mengakui kalau terdakwa sudah mencabuli anak Saksi dan melakukan hubungan badan dengan SAKSI 3 Nurhalijah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak Saksi dengan terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, anak Saksi mau memasukkan Terdakwa ke dalam kamar karena diancam terdakwa, kalau tidak mau melayani terdakwa akan dibuatkan VC sex dan open BO dan akan menyebarkan kepada teman-teman anak Saksi kalau anak Saksi sudah tidak perawan dan pernah berhubungan badan, sehingga anak Saksi merasa takut;
- Bahwa barang bukti pakaian, sebagian adalah milik anak Saksi, sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya pernah ada pembicaraan perdamaian dengan keluarga Terdakwa, tetapi tidak jadi karena tidak ada kesepakatan mengenai uang ganti rugi kepada korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.30 wib di rumah Saksi di Kp. Cijati Rt. 003 Rw.013 Desa Jatimekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak Saksi bernama SAKSI 3 ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.30 wib ketika Saksi sedang di rumah di Kp. Cijati Rt. 003 Rw.013 Desa Jatimekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat, suami Saksi memanggil-manggil Saksi dan menyuruh lapor kepada aparat setempat katanya ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang sedang tiduran dikamar anak Saksi SAKSI

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, lalu Saksi nyamperin kamar anak Saksi dan Saksi melihat Terdakwa itu sedang ditanya oleh suami Saksi ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi sempat tanya kepada SAKSI 3 yang dilakukan oleh terdakwa dan anak Saksi bilang sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebelumnya;
- Bahwa Setahu Saksi, SAKSI 3 tidak pernah pacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat anak Saksi bersama dengan Terdakwa diluar rumah;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada tahun 2008 dan masih sekolah di kelas II SMP;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, dia mau memasukkan Terdakwa ke dalam kamarnya karena diancam terdakwa, kalau tidak mau melayani terdakwa akan dibuatkan VC sex dan open BO dan akan menyebarkan kepada teman-teman anak Saksi kalau anak Saksi sudah tidak perawan dan pernah berhubungan badan, sehingga anak Saksi merasa takut;
- Bahwa Aktifitas anak Saksi sehari-hari jarang pergi berdua dengan laki-laki, tetapi kadang – kadang suka keluar rumah dan pulang pukul 20.00 dan anak Saksi tidak pernah bilang kalau dia pacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 3 kalau mau keluar suka meminta ijin kepada Saksi, kalau perginya siang-siang Saksi suka ijin, kalau malam Saksi jarang mengijinkan ;
- Bahwa Setahu Saksi, SAKSI 3 jarang main handphone dan Saksi juga sering membuka Handphone anak Saksi dan suka membaca whatshap dan facebooknya ;
- Bahwa Saksi Pernah membaca whatshap berupa ancaman, yang isinya ajakan berhubungan badan dan kalau SAKSI 3 tidak mau akan dibuka facebooknya dan akan disebar kan kalau SAKSI 3 sudah tidak perawan dan pernah berhubungan badan;
- Bahwa sebelumnya pernah ada pembicaraan perdamaian dengan keluarga Terdakwa, tetapi tidak jadi karena tidak ada kesepakatan mengenai uang ganti rugi kepada korban;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima uang ganti rugi karena tidak ada kesepakatan masalah nominal angka kerugiannya ;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti pakaian, sebagian adalah milik anak Saksi, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

3. SAKSI 3, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.30 wib di rumah Saksi di Kp. Cijati Rt. 003 Rw. 013 Desa Jatimekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 Wib., Terdakwa menghubungi Saksi melalui whatsapp untuk mengajak berhubungan badan, namun Saksi menolak ajakan terdakwa, kemudian Terdakwa membujuk rayu dengan mengatakan kata sayang selayaknya orang pacaran kepada Saksi, sehingga Saksi menyetujui ajakan berhubungan badan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan datang ke kamar melalui jendela kamar pada pukul 21.00 wib, dan meminta kepada Saksi untuk tidak mengunci jendela kamar, lalu pada pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi melalui jendela kamar Saksi kemudian Terdakwa tiduran bersama Saksi di kamar sambil bermain handphone, lalu Terdakwa mencium bibir, leher serta meremas-remas payudara Saksi sambil Terdakwa membuka celana yang dipakainya sampai dengan lutut, namun tiba-tiba Bapak Saksi, yaitu saksi Acep Taryana mengetuk pintu kamar Saksi dan memanggil Saksi untuk meminjam charger Hp, lalu Saksi memberikan charger HP melalui sela pintu kamar dan Terdakwa bersembunyi didalam selimut. Tidak berapa lama kemudian bapak Saksi masuk melalui jendela kamar, dan mendapati Terdakwa yang sedang membetulkan celananya yang terbuka sampai lutut bersama dengan Saksi yang berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa November 2021 melalui facebook;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi sebanyak 2 kali, yaitu: *pertama*, pada pertengahan November tahun 2021, untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa, sekira pukul 21.10 Wib; dan *kedua*, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib, keduanya bertempat di

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi di Kp. Cijati Rt. 003 Rw. 013 Desa Jatimekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi, awalnya terdakwa menghubungi Saksi siang hari dengan cara telpon biasa dan menanyakan sedang berada dimana, lalu Saksi jawab sedang dirumah. Kemudian terdakwa bilang kepada Saksi bahwa nanti malam akan datang kerumah Saksi dengan maksud mau main, tetapi Saksi larang karena Saksi masih sekolah, setelah itu terdakwa Dicki bilang kalau dia ingin main dikamar Saksi, tetapi Saksi tolak dan Saksi mengarahkan kalau mau kekamar lewat pintu jendela yang ada dikamar Saksi. Selanjutnya pukul 20.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui whatshap dan menanyakan sedang dimana dan Saksi jawab sedang tiduran, lalu terdakwa Tanya lagi ada siapa saja dirumah? Dan Saksi jawab ada bapak, ibu adik dan kakak terus terdakwa bilang mau main kerumah dan ingin berhubungan badan dengan Saksi lalu Saksi tolak tetapi terdakwa mengancam kalau Saksi tidak mau terdakwa akan memberitahukan kepada teman-teman Saksi bahwa Saksi sudah tidak perawan dan pernah berhubungan badan dengan Saksi katanya. Terdakwa juga mengancam Saksi dengan cara Terdakwa membuat akun facebook atas nama Saksi dengan nama "tth gordat" dimana facebook tersebut berisi open BO, DAN VCS, dan akun tersebut akan dihapus oleh Terdakwa apabila Saksi mau berhubungan badan dengan Terdakwa, karena Saksi takut lalu Saksi menerima ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam kamar Saksi, terdakwa bilang "*buruan atuh geus teu kuat*"/cepat sudah tidak kuat, sambil langsung mencium bibir dan leher Saksi dan membuka celananya dan membuka celana pendek dan celana dalam Saksi lalu memasukan kemaluannya ke vagina Saksi sampai mengeluarkan cairan diperut Saksi setelah itu Saksi tiduran dikamar bersama Terdakwa sambil bermain Handphone dan pukul 23.00 Wib terdakwa pamit pulang;
- Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi sering chatingan dengan terdakwa dan yang diomongkan itu masalah biasa saja;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyukai terdakwa dan belum pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mau kenalan dengan terdakwa karena perlakuan terdakwa awalnya baik, tetapi lama-lama suka paksa dan mengancam kalau Saksi tidak mau menuruti ajakannya ;
- Bahwa Saksi mau diajak berhubungan suami isteri dengan terdakwa karena Saksi takut dan diancam kalau tidak mau melayani terdakwa akan dibuatkan VC sex dan open BO dan akan menyebarkan kepada teman-teman anak Saksi kalau anak Saksi sudah tidak perawan dan pernah berhubungan badan dengan terdakwa ,;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan, barang-barang itu milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan Terdakwa) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Kp. Cijati Rt. 003 Rw.013 Desa Jatimekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak SAKSI 3.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi anak SAKSI 3 melalui whatsapp untuk mengajak berhubungan badan, namun anak SAKSI 3 menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa membujuk rayu dengan mengatakan kata Terdakw sayang selayaknya orang pacaran kepada anak SAKSI 3 sehingga anak SAKSI 3 menyetujui ajakan berhubungan badan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak SAKSI 3 akan datang kekamar melalui jendela kamar pada pukul 21.00 wib, dan meminta kepada anak SAKSI 3 untuk tidak mengunci jendela kamar, lalu pada pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar SAKSI 3 dengan cara masuk melalui jendela kamar kemudian Terdakwa tiduran bersama Anak SAKSI 3 di kamar sambil bermain handphone, lalu Terdakwa mencium bibir, leher serta meremas-

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remas payudara SAKSI 3 sambil Terdakwa membuka celana yang dipakai sampai dengan lutut, namun tiba-tiba bapak SAKSI 3, yaitu saksi SAKSI 1 mengetuk pintu kamar dan memanggil SAKSI 3 untuk meminjam charger Hp, lalu SAKSI 3 memberikan charger HP melalui sela pintu kamar dan Terdakwa bersembunyi didalam selimut. Tidak berapa lama kemudian bapak SAKSI 3 masuk melalui jendela kamar, dan mendapati Terdakwa yang sedang membenarkan celana yang terbuka sampai lutut bersama dengan SAKSI 3 yang berada di dalam kamar;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke ruang tamu dan diinterogasi dan Saksi Acep Taryana menyuruh isterinya untuk memanggil aparat setempat;
- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Anak SAKSI 3 melalui media social Facebook sejak bulan November tahun 2021 dan berlanjut pada komunikasi melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi sebanyak 2 kali, yaitu: *pertama*, pada pertengahan November tahun 2021, untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa, sekira pukul 21.10 Wib; dan *kedua*, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib, keduanya bertempat di rumah Saksi di Kp. Cijati Rt. 003 Rw. 013 Desa Jatimekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa SAKSI 3 bersedia melayani persetubuhan dengan Terdakwa, kareanTerdakwa mengancam korban kalau tidak mau melayani, Terdakwa akan membuatkan VC sex dan open BO dan akan menyebarkan kepada teman-teman korban kalau dia sudah tidak perawan dan pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu, anak SAKSI 3 baru berumur 14 tahun ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, barang-barang itu sebagian adalah milik terdakwa dan sebagian lainnya adalah pakaian SAKSI 3;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/A/9//KES.3/2022/Dokpol tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christine Kurniawan, Dokter Pemeriksa pada Rumah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih, yang pada pokoknya menerangkan, pada pemeriksaan terhadap SAKSI 3, ditemukan robekan selapur dara, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam, tidak mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru Nomor IMEI 865462057537611/01 dan 865462057537603 beserta Simcard Operator Seluler Axis dengan Nomor 083103826366;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 23,5 cm dengan ujung pipih/lancip;
- 1 (satu) buah baju warna pink (merah muda)
- 1(Satu) buah baju warna biru muda;
- 1 (satu) buah baju warna tosca;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kp. Cijati Rt. 003 Rw.013 Desa Jatimekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat, Terdakwa TERDAKWA telah melakukan pencabulan kepada SAKSI 3;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi SAKSI 3 dengan menanyakan kabar dan mengobrol biasa kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 3 untuk berhubungan badan yang awalnya SAKSI 3 menolak, namun karena dibujuk rayu oleh Terdakwa dengan kata-kata sayang kemudian SAKSI 3 menyetujui untuk akan berhubungan badan, lalu Terdakwa mengatakan akan datang ke kamar SAKSI 3 pada sekitar pukul 21.00 Wib melalui jendela kamar, dan meminta SAKSI 3 untuk tidak menguncinya dan SAKSI 3 menyetujui permintaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 Wib SAKSI 3 mematikan lampu kamar dan tiduran sambil bermain hp, lalu Terdakwa masuk ke kamar SAKSI 3 melalui

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar, setelah masuk ke kamar, Terdakwa dan SAKSI 3 bermain Hp, lalu sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa mencium bibir dan leher SAKSI 3 lalu Terdakwa meremas-remas payudara SAKSI 3 dan Terdakwa membuka celananya sampai lutut, namun Ayah SAKSI 3, yaitu Saksi Acep Taryana dari luar kamar meminta charger kepada SAKSI 3 kemudian SAKSI 3 memberikan charger melalui sela-sela pintu kamar SAKSI 3. Tidak lama setelah itu, Saksi Acep Taryana tiba-tiba masuk ke dalam kamar SAKSI 3 melalui jendela kamar SAKSI 3 dan Saksi Acep Taryana melihat Terdakwa dan langsung menanyakan identitas Terdakwa sambil Terdakwa membetulkan posisi celana Terdakwa yang sudah terbuka sampai lutut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menyetubuhi SAKSI 3 sebanyak 2 kali, yaitu: *pertama*, pada pertengahan November tahun 2021, untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa, sekira pukul 21.10 Wib; dan *kedua*, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib, keduanya bertempat di rumah SAKSI 3 di Kp. Cijati Rt. 003 Rw. 013 Desa Jatimekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat,
- Bahwa SAKSI 3 mau diajak berhubungan suami isteri dengan terdakwa karena Saksi takut dan diancam kalau tidak mau melayani terdakwa akan dibuatkan VC sex dan open BO dan akan menyebarkan kepada teman-teman anak Saksi kalau anak Saksi sudah tidak perawan dan pernah berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa SAKSI 3 lahir tanggal 3 Mei 2008, dan pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa telah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, akan tetapi tidak mencapai kata sepakat;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakawa, akan tetapi menyerahkan perkara ini untuk diproses hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap Orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa

Terdakwa TERDAKWA yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang dilarang dalam Pasal ini adalah perbuatan “cabul”, di mana perbuatan cabul dilarang dilakukan terhadap Anak, baik dilakukan dengan menggunakan “**kekerasan**” atau “**ancaman kekerasan**”, “**memaksa**” maupun dilakukan dengan “**melakukan tipu muslihat**”, “**melakukan serangkaian kebohongan**” ataupun dengan “**membujuk**”;

Menimbang, bahwa pengertian “**melakukan kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa pengertian “**memaksa**” pada pokoknya adalah melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang lain itu melakukan seperti apa yang dikehendaknya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perbuatan cabul**” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba buah dada, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian “**anak**” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah bahwa seorang Anak tersebut dipaksa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau ancaman kekerasan atau penekanan di luar dari kehendak korban atau dibujuk sedemikian rupa dengan menggunakan tipu muslihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, ataupun rayuan, sehingga terjadi perbuatan keji yang melanggar kesopanan atau kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, baik dilakukan terhadap ataupun oleh Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian norma yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kp. Cijati Rt. 003 Rw.013 Desa Jatimekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat, Terdakwa TERDAKWA telah melakukan pencabulan kepada SAKSI 3;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, berawal pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 09.30 wib, Terdakwa menghubungi SAKSI 3 dengan menanyakan kabar dan mengobrol biasa kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 3 untuk berhubungan badan yang awalnya SAKSI 3 menolak, namun karena dibujuk rayu oleh Terdakwa dengan kata-kata sayang kemudian SAKSI 3 menyetujui untuk akan berhubungan badan, lalu Terdakwa mengatakan akan datang ke kamar SAKSI 3 pada sekitar pukul 21.00 Wib melalui jendela kamar, dan meminta SAKSI 3 untuk tidak menguncinya dan SAKSI 3 menyetujui permintaan Terdakwa;

Bahwa kemudian pada pukul 21.00 Wib SAKSI 3 mematikan lampu kamar dan tiduran sambil bermain hp, lalu Terdakwa masuk ke kamar SAKSI 3 melalui jendela kamar, setelah masuk ke kamar, Terdakwa dan SAKSI 3 bermain Hp, lalu sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa mencium bibir dan leher SAKSI 3 lalu Terdakwa meremas-remas payudara SAKSI 3 dan Terdakwa membuka celananya sampai lutut, namun Ayah SAKSI 3, yaitu Saksi Acep Taryana dari luar kamar meminta charger kepada SAKSI 3 kemudian SAKSI 3 memberikan charger melalui sela-sela pintu kamar SAKSI 3. Tidak lama setelah itu, Saksi Acep Taryana tiba-tiba masuk ke dalam kamar SAKSI 3 melalui jendela kamar SAKSI 3 dan Saksi Acep Taryana melihat Terdakwa dan langsung menanyakan identitas Terdakwa sambil Terdakwa membetulkan posisi celana Terdakwa yang sudah terbuka sampai lutut;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium bibir dan leher SAKSI 3 serta meremas-remas payudara SAKSI 3;

Menimbang, bahwa perbuatan mencium bibir dan leher serta meremas-remas payudara lawan jenis (seorang perempuan oleh lelaki lain) adalah termasuk perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesopanan atau kesusilaan, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan didahului bujuk rayu, yaitu kata-kata sayang, sehingga SAKSI 3 bersedia memenuhi permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, SAKSI 3 masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, karenanya maka termasuk dalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak, yaitu SAKSI 3, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan membujuk Anak sedemikian rupa, sehingga SAKSI 3 bersedia dilakukan perbuatan cabul terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru Nomor IMEI 865462057537611/01 dan 865462057537603 beserta Simcard Operator Seluler Axis dengan Nomor 083103826366;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 23,5 cm dengan ujung pipih/lancip;

Yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna pink (merah muda)
- 1 (satu) buah baju warna biru muda;
- 1 (satu) buah baju warna tosca;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;

Yang merupakan pakaian milik SAKSI 3, maka ditetapkan dikembalikan kepada SAKSI 3;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan membayar denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa/penasihat hukumnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana kumulatif, berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi SAKSI 3 dan Keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan bukanlah pembalasan (*retributif*), melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang (*restitutif*), maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sesuai yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencabulan terhadap Anak"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru Nomor IMEI 865462057537611/01 dan 865462057537603 beserta Simcard Operator Seluler Axis dengan Nomor 083103826366;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 23,5 cm dengan ujung pipih/lancip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju warna pink (merah muda)
- 1 (satu) buah baju warna biru muda;
- 1 (satu) buah baju warna toska;
- 1 (satu) buah Celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;

Dikembalikan kepada SAKSI 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami Syihabuddin, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Daru Swastika Rini, S.H., dan Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daru Swastika Rini, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.